



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Habibur Rohman
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/10 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tegalrejo RT.03 RW.02 Desa Wonorejo
Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Habibur Rohman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budi Nugroho, SH., Advokat dan Penasehat Hukum beralamat kantor di Perumahan Firdaus Park Regency Blok A No. 9 Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Tanggal 11 Agustus 2022, No. 193/SK/2022/PN.Gsk

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HABIBUR ROHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**, dalam dakwaan kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HABIBUR ROHMAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor: 6019009000021730;
 - 1 (satu) buku rekening tabungan Tahapan BCA KCP Joyoboyo Nomor: 2980574311 an. HABIBURROHMAN

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana umum Pasal 480 Ke-1 KUHP tentang Penadah yang didakwakan dan tuntutan kepadanya dalam seluruh surat dakwaan dan seluruh tuntutan terhadap terdakwa;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan tersebut (*vrijspraak*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **la Terdakwa HABIBUR ROHMAN**, pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu Bulan Februari tahun 2021, bertempat di Toko SUMBER JAYA yang terletak di Dusun Tegalrejo RT.03 RW.02 Desa Wonorejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi AGUNG SISWANTO selaku Kepala Gudang PT. ARIA DASA PUTRATAMA yang mempunyai tanggung jawab yang bisa secara leluasa masuk dan keluar dari gudang tanpa dicurigai oleh petugas/pegawai lain di PT. ARIA DASA PUTRATAMA, saksi AGUNG SISWANTO memanfaatkan keadaan tersebut timbul niat jahat saksi AGUNG SISWANTO untuk memperjualbelikan pipa PVC merk RUCIKA, Bak Cuci Piring/Kitchensink merk ROYAL, Lem PVC, Papan Gypsum dan Asbes Djabesmen yang disimpan dalam gudang tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan perusahaan dengan maksud hasil penjualan barang-barang milik perusahaan tersebut dapat saksi AGUNG SISWANTO pergunakan untuk membiayai kebutuhan pribadinya, untuk merealisasikan niat jahatnya tersebut dan sadar perbuatan menjual barang-barang dari dalam gudang perusahaan tidak bisa dilakukannya seorang diri, saksi AGUNG SISWANTO kemudian mengajak pegawai PT. ARIA DASA PUTRATAMA lainnya yakni saksi JOKO SUWITO, saksi MUHAMMAD TEGUH ARIFIN, saksi AGUS

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, dan saksi RINNO WAHYUDI yang di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA bertugas selaku sopir dan kernet dengan memberikan iming-iming mendapatkan bagian dari hasil penjualan pipa PVC merk RUCIKA, Bak Cuci Piring/Kitchensink merk ROYAL, Lem PVC, Papan Gypsum dan Asbes Djabesmen tersebut, dan ajakan serta tawaran saksi AGUNG SISWANTO tersebut disetujui, kemudian saksi AGUNG SISWANTO menghubungi terdakwa HABIBUR ROHMAN, yang sebelumnya saksi AGUNG SETIAWAN kenal karena terdakwa pernah menjadi sales marketing dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA, selanjutnya saksi AGUNG SETIAWAN menawarkan barang-barang tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan : "BUTUH BARANG UKURAN IKI TA, INI ADA BARANG LEBIH, UKURANE D4, D3, D2 ½, AW4, AW3, AW ¾, dan AW ½ dengan harga sesuai price list, tetapi terdakwa tidak mau membeli dengan harga sesuai dengan price list dan terdakwa mau membeli barang-barang tersebut apabila diskon 20 % (dua puluh persen) dari harga price list, atas tawaran dari terdakwa tersebut, saksi AGUNG SETIAWAN menyetujuinya, karena sudah terjadi kesepakatan harga, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 saksi AGUNG SISWANTO merencanakan proses pengangkutan pipa PVC merk RUCIKA berbagai ukuran dari dalam gudang PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA untuk selanjutnya diangkut ke dalam truk dan saksi AGUNG SISWANTO bersama-sama dengan saksi RINNO WAHYUDI dan saksi AGUS SETIAWAN mengantarkan ke Toko SUMBER JAYA yang merupakan toko milik terdakwa, yang sebelumnya terdakwa sudah menyetujui untuk membeli barang-barang tersebut dari saksi AGUNG SISWANTO, agar perbuatannya tidak diketahui oleh pihak perusahaan, saksi AGUNG SISWANTO melakukan proses pengangkutan pada jam operasional perusahaan berhenti/pada waktu pulang kantor yakni sekitar pukul 17.00 WIB, setelah dirasa jalur dari dan keluar gudang perusahaan aman/sepi, saksi AGUNG SETIAWAN terlebih dahulu mematikan CCTV yang ada di dalam gudang dengan meng-offkan saklar listrik, untuk selanjutnya saksi AGUNG SISWANTO bersama-sama dengan saksi AGUS SETIAWAN, dan saksi JOKO SUWITO, menaikkan pipa PVC merk RUCIKA berbagai ukuran sebagaimana yang dipesan oleh terdakwa ke atas truck milik perusahaan selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib truk yang mengangkut barang-barang tersebut menuju ke Toko SUMBER JAYA yang terletak di Dusun Tegalrejo RT.03 RW.02 Desa Wonorejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, dengan perincian barang-barang tersebut sebagai berikut

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pipa PVC merk Rucika Ukuran D4 sebanyak 30 lonjor ±@Rp.100.000,- atau total sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Pipa PVC merk Rucika Ukuran D3 sebanyak 30 lonjor ±@Rp.80.000,- atau total sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- c. Pipa PVC merk Rucika Ukuran D2½ sebanyak 30 lonjor ±@Rp.50.000,- atau total sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Pipa PVC merk Rucika ukuran AW4 sebanyak 20 lonjor ±@200.000,- atau total sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- e. Pipa PVC merk Rucika Ukuran AW¾ sebanyak 300 lonjor ±@20.000,- atau total sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- f. Pipa PVC merk Rucika Ukuran AW½ sebanyak 300 lonjor ±@14.000.000,- atau total sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Atas pengiriman barang tersebut yang dilakukan saksi AGUNG SISWANTO ke Toko SUMBER JAYA milik terdakwa tersebut, terdakwa melakukan pembayaran via transfer dari rekening tabungan BCA milik terdakwa dengan nomor rekening : 2980574311 atas nama HABIBUR ROHMAN ke rekening miik saksi AGUNG SISWANTO secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 20 Februari 2021 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah rupiah);
- b. Tanggal 02 April 2021 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Tanggal 02 Mei 2021 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Tanggal 03 Juni 2021 sebesar Rp.15.276.000,00 (lima belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Jadi total pembayaran melalui transfer sebesar Rp.30.276.000,00 (Tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan membeli pipa PVC merk RUCIKA dengan berbagai ukuran dan bak cuci piring (BCP) seharusnya mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa barang-barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena terdakwa sebelumnya pernah menjadi sales di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA (PT. ADP) sehingga mengetahui bagaimana prosedur pembelian barang di PT. ADP, apalagi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUNG SISWANTO menjual barang-barang tersebut tidak ada kuitansi atau surat jalan dari PT. ADP serta harga nya dibawah harga pasaran;

Perbuatan **Terdakwa HABIBUR ROHMAN** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP**"

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. THIO TRIO SUSANTONO, S.H dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa melakukan penadahan barang yang dicuri dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA ;
 - Bahwa saksi selaku Kuasa Hukum di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA
 - Bahwa Yang melakukan pencurian adalah ;
 - 1) Saudara Agung Siswanto Karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang ditempatkan di bagian Kepala Gudang.
 - 2) Saudara M. Teguh Arifin Karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang ditempatkan di bagian Sopir.
 - 3) Saudara Joko Suwito Karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang ditempatkan di bagian Sopir.
 - 4) Saudara Agus Setiawan Karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang ditempatkan di bagian Sopir.
 - 5) Saudara Rinno Wahyudi Karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang ditempatkan di bagian Kernet.
 - 6) Saudara Suhardi Karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang ditempatkan di bagian Sopir
 - Bahwa PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA beralamat di Jl. Patimura Ruko Adamas 2 Blok B No. 15 Surabaya, sedangkan pabriknya di Sidoarjo dan gudangnya di Gresik
 - Bahwa **Terdakwa Habiburrohman Alias Habib** dahulu Karyawan saksi di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA sebagai Salles ;
 - Bahwa PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA bergerak di bidang penjualan bahan bangunan, khususnya berupa pipa dan asbes ;
 - Bahwa Barang yang telah diambil atau dicuri oleh ke 6 (enam) orang tersebut di atas adalah pipa, fitting, lem, asbes, kitchen sink dan board ;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jumlah pipa dan barang yang hilang saksi tidak hafal berapa jumlahnya, setahu saksi kerugiannya sekitar Rp.821.362.161 (delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah) yaitu berdasarkan hasil stock opname antara fisik barang dan disistem tidak sama/selisih ;
- Bahwa Pada waktu itu ada laporan dari karyawan karena ada pembeli sampai gudang tidak ada barang padahal stock di komputer ada kemudian kami telusuri dan di lakukan stock opname dan barang tidak ada, kemudian Pimpinan PT. ARIA DSAKA PUTRATAMA memerintahkan Saudari Faizah melakukan audit internal bersama dengan saudari Desi Arisanti metode dan cara Saudari Faizah bersama-sama dengan saudari Desi Arisanti melakukan pengecekan/audit internal kita pertama tama menelusuri komputer stock kok banyak sekali tapi pada saat ada pembeli barang tersebut tidak ada di gudang dan tahunya setelah dilakukan stop opname ;
- Bahwa dari hasil stop opname yang bertanggung jawab saudara Agung Siswanto sebagai Kepala Gudang, M. Teguh Arifin sebagai Sopir, Joko Suwito sebagai Sopir, Agus Setiawan sebagai Sopir, Rinno Wahyudi sebagai Kernet dan Suhardi sebagai Sopir ;
- Bahwa Saudara Agung Siswanto jualnya barang curian tersebut pada malam hari ;
- Bahwa Waktu kejadiannya sekitar bulan Maret 2020 sampai dengan September 2021 secara berulang kali dilakukan, kalau ada kesempatan mereka ambil dan kirim dan saksi tidak tahu kapan pastinya mereka melakukan pencurian karena baru ketahuan setelah kita melakukan stop opname pada bulan September 2021
- Bahwa Barang tersebut dijual kepada :
 1. Saudara Lie Roy selaku pemilik Toko "Berkah Jaya" alamat Perum Wastu Asri Blok E No. 17 Batu dan Jl. TVRI No. 1 Oro-Oro Ombo Batu Malang;
 2. Saudara Habiburrohman Alias Habib alamat Dsn. Tegalrejo Rt.003 Rw.002, Wonorejo, Ngadiluwih, Kediri
 3. Saudara Heri Ismadi atau Tutik Hartini selaku pemilik Toko "Anugrah Subur Jaya" alamat Sidorono Rt.11 Rw.04, Sidorono, Barengkrajan, Krian, Sidoarjo dan;
 4. Saudara Syarifudin Al Mujib pemilik Toko "Mlaku Bareng" alamat Ds. Tenaru Rt.02, Driyorejo, Gresik

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahunya barang tersebut dijual kepada Terdakwa, dari pengakuan saudara Agung Siswanto dan pelaku pencurian lainnya, waktu itu setelah dilakukan stock opname, kita lalu menelusuri barang digudang kenapa tidak sesuai dengan yang ada di data komputer, sebelum saksi laporkan ke Polisi, saksi kumpulkan mereka lalu kita tanya dan mereka mengakui bahwa stock barang digudang telah mereka jual kepada Lie Roy, Habiburrohman Alias Habib, Heri Ismadi dan Syarifudin Al Mujib, untuk detail barangnya satu persatu dan dijual kepada siapa saja saksi tidak tahu
- Bahwa peran masing-masing karyawan yang melakukan pencurian tersebut untuk Saudara Agung Siswanto sebagai penerima order, lalu sama Saudara Agung Siswanto, tugas saksi Agus Sertiawan adalah sopir bongkar muat barang dan kirim barang, tugas saksi Rinno Wahyudi sebagai kernet, tugas Joko Suwito sebagai sopir bongkar muat barang dan kirim barang sedangkan tugas dari Mohamad Teguh Arifin adalah sopir bongkar muat barang dan kirim
- Bahwa Saudara Agung Siswanto ngomongnya bilang kepada Terdakwa kalau barang tersebut barang sisa proyek bukan barang milik PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA ;
- Bahwa Tidak ada perintah dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang memerintahkan Saudara Agung Siswanto untuk menggunakan rekening Saudara Agung Siswanto untuk menerima pembayaran dari customer/pembeli, kalau pembeli bayarnya transfer ke rekening perusahaan bukan ke rekening Saudara Agung Siswanto ;
- Bahwa Total kerugiannya sekitar Rp.821.362.161 (delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah) hasil auditnya Sdri Desi dan Rizka dibantu auditor pihak luar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu :

1. Pengiriman barang pada sore hari;
2. Saya tidak pernah memesan barang ke Saudara Agung Siswanto.
3. Saudara Agung Siswanto yang menawarkan ke Saya

Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

2. THIO ENDRIYANTO SUSANTONO dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa melakukan penadahan barang yang dicuri dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA ;
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA
- Bahwa Yang melakukan pencurian adalah ;
 - 1) Saudara Agung Siswanto Karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang ditempatkan di bagian Kepala Gudang.
 - 2) Saudara M. Teguh Arifin Karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang ditempatkan di bagian Sopir.
 - 3) Saudara Joko Suwito Karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang ditempatkan di bagian Sopir.
 - 4) Saudara Agus Setiawan Karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang ditempatkan di bagian Sopir.
 - 5) Saudara Rinno Wahyudi Karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang ditempatkan di bagian Kernet.
 - 6) Saudara Suhardi Karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang ditempatkan di bagian Sopir
- Bahwa PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA beralamat di Jl. Patimura Ruko Adamas 2 Blok B No. 15 Surabaya, sedangkan pabriknya di Sidoarjo dan gudangnya di Gresik
- Bahwa Terdakwa Habiburrohman Alias Habib dahulu adalah bekas anak buah saksi di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA sebagai Salles
- Bahwa PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA bergerak di bidang penjualan bahan bangunan, khususnya berupa pipa dan asbes ;
- Bahwa Barang yang telah diambil atau dicuri oleh ke 6 (enam) orang tersebut di atas adalah pipa, fitting, lem, asbes, kitchen sink dan board ;
- Bahwa untuk jumlah pipa dan barang yang hilang saksi tidak hafal berapa jumlahnya, setahu saksi kerugiannya sekitar Rp.821.362.161 (delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah) yaitu berdasarkan hasil stock opname antara fisik barang dan disistem tidak sama/selisih ;
- Bahwa Pada waktu itu ada laporan dari karyawan karena ada pembeli sampai gudang tidak ada barang padahal stock di komputer ada kemudian kami telusuri dan di lakukan stock opname dan barang tidak ada, kemudian Pimpinan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA memerintahkan Saudari Faizah melakukan audit internal bersama dengan saudari Desi Arisanti metode dan cara Saudari Faizah bersama-sama dengan saudari

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desi Arisanti melakukan pengecekan/audit internal kita pertama tama menelusuri komputer stock kok banyak sekali tapi pada saat ada pembeli barang tersebut tidak ada di gudang dan tahunya setelah dilakukan stop opname ;

- Bahwa dari hasil stop opname yang bertanggung jawab saudara Agung Siswanto sebagai Kepala Gudang, M. Teguh Arifin sebagai Sopir, Joko Suwito sebagai Sopir, Agus Setiawan sebagai Sopir, Rinno Wahyudi sebagai Kernet dan Suhardi sebagai Sopir ;

- Bahwa Saudara Agung Siswanto jualnya barang curian tersebut pada malam hari ;

- Bahwa Waktu kejadiannya sekitar bulan Maret 2020 sampai dengan September 2021 secara berulang kali dilakukan, kalau ada kesempatan mereka ambil dan kirim dan saksi tidak tahu kapan pastinya mereka melakukan pencurian karena baru ketahuan setelah kita melakukan stop opname pada bulan September 2021

- Bahwa Barang tersebut dijual kepada :

1. Saudara Lie Roy selaku pemilik Toko "Berkah Jaya" alamat Perum Wastu Asri Blok E No. 17 Batu dan Jl. TVRI No. 1 Oro-Oro Ombo Batu Malang;
2. Saudara Habiburrohman Alias Habib alamat Dsn. Tegalrejo Rt.003 Rw.002, Wonorejo, Ngadiluwih, Kediri
3. Saudara Heri Ismadi atau Tutik Hartini selaku pemilik Toko "Anugrah Subur Jaya" alamat Sidorono Rt.11 Rw.04, Sidorono, Barendkrajan, Krian, Sidoarjo dan;
4. Saudara Syarifudin Al Mujib pemilik Toko "Mlaku Bareng" alamat Ds. Tenaru Rt.02, Driyorejo, Gresik

- Bahwa saksi tahunya barang tersebut dijual kepada Terdakwa, dari pengakuan saudara Agung Siswanto dan pelaku pencurian lainnya, waktu itu setelah dilakukan stock opname, kita lalu menelusuri barang digudang kenapa tidak sesuai dengan yang ada di data komputer, sebelum saksi laporkan ke Polisi, saksi kumpulkan mereka lalu kita tanya dan mereka mengakui bahwa stock barang digudang telah mereka jual kepada Lie Roy, Habiburrohman Alias Habib, Heri Ismadi dan Syarifudin Al Mujib, untuk detail barangnya satu persatu dan dijual kepada siapa saja saksi tidak tahu

- Bahwa peran masing-masing karyawan yang melakukan pencurian tersebut untuk Saudara Agung Siswanto sebagai penerima order, lalu

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Saudara Agung Siswanto, tugas saksi Agus Sertiawan adalah sopir bongkar muat barang dan kirim barang, tugas saksi Rinno Wahyudi sebagai kernet, tugas Joko Suwito sebagai sopir bongkar muat barang dan kirim barang sedangkan tugas dari Mohamad Teguh Arifin adalah sopir bongkar muat barang dan kirim

- Bahwa Saudara Agung Siswanto ngomongnya bilang kepada Terdakwa kalau barang tersebut barang sisa proyek bukan barang milik PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA ;

- Bahwa Tidak ada perintah dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang memerintahkan Saudara Agung Siswanto untuk menggunakan rekening Saudara Agung Siswanto untuk menerima pembayaran dari customer/pembeli, kalau pembeli bayarnya transfer ke rekening perusahaan bukan ke rekening Saudara Agung Siswanto ;

- Bahwa Total kerugiannya sekitar Rp.821.362.161 (delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah) hasil auditnya Sdri Desi dan Rizka dibantu auditor pihak luar ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga-harga barang yang dijual oleh Saudara Agung Siswanto kepada Terdakwa

- Bahwa berapa jumlah dan jenis barang yang dijual kepada Terdakwa saya tidak tahu, saksi tahu hanya berdasarkan data dikomputer dan total keseluruhannya saja ;

- Bahwa tidak ada perintah dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang memerintahkan Saudara Agung Siswanto untuk menggunakan rekening Saudara Agung Siswanto untuk menerima pembayaran dari customer/pembeli, kalau pembeli bayarnya transfer ke rekening perusahaan bukan ke rekening Saudara Agung Siswanto ;

- Bahwa Saudara Agung Siswanto dan ke lima pelaku lainnya sewaktu mengambil barang tersebut tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan kantor

- Bahwa saksi menanyakan ke Saudara Agung Siswanto, dan Saudara Agung Siswanto bilang kalau barang yang dijual kepada Terdakwa dengan alasan sisa proyek saat melakukan interogasi setelah melakukan stop opname ;

- Bahwa saksi Telepon secara pribadi ke Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau jumlah barang yang dibeli Terdakwa senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa tidak berkata apapun

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu :

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengiriman barang pada siang hari dan ada surat jalannya;
2. Nominal uang saat mediasi di Polres bukan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan tetapi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

3. DESI ARISANTI dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa melakukan penadahan barang yang dicuri dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA ;
- Bahwa saksi selaku Karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang ditempatkan di bagian administrasi
- Bahwa PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA beralamat di Jl. Patimura Ruko Adamas 2 Blok B No. 15 Surabaya, sedangkan pabriknya di Sidoarjo dan gudangnya di Gresik
- Bahwa Terdakwa Habiburrohman Alias Habib dahulu adalah bekas karyawan di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA sebagai Salles
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Karyawan bagian administrasi PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA adalah menerima sales order untuk dimasukkan ke komputer untuk sales saya sendiri (semua admin kantor dibagi per sales), pembayaran ke pabrik dan memonitor stok keluar masuk barang ke gudang melalui stok komputer;
- Bahwa Dalam perkara ini saksi sebagai auditor atas perintah pimpinan;
- Bahwa Pada waktu itu ada itu ada orderan tapi barang tidak dikirim-kirim dan saat dilihat dari computer stock masih banyak dari karyawan karena ada pembeli sampai gudang tidak ada barang padahal stock di komputer ada kemudian kami telusuri dan di lakukan stock opname dan barang tidak ada;
- Bahwa ketika dilakukan Audit ditemukan Total global kerugian perusahaan sekitar Rp.821.362.161 (delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil stop opname yang bertanggung jawab saudara Agung Siswanto sebagai Kepala Gudang, M. Teguh Arifin sebagai Sopir, Joko Suwito sebagai Sopir, Agus Setiawan sebagai Sopir, Rinno Wahyudi sebagai Kernet dan Suhardi sebagai Sopir ;
- Bahwa Hasil Audit sempat di kroscek dengan saudara Agung Siswanto, awalnya saudara Agung Siswanto tidak mengakui dan akhirnya mengakui lalu saksi laporkan ke Perusahaan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan saudara Agung Siswanto barang-barang tersebut dijual ke toko-toko
- Bahwa barang yang dijual kepada Terdakwa saya tidak tahu, saksi tahu hanya berdasarkan data dikomputer dan total keseluruhannya saja ;
- Bahwa Pada saat kejadian Saudara Lie Roy, dan Terdakwa Habiburrohman Alias Habib, sudah bukan karyawan di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA;
- Bahwa Prosedur atau mekanisme pengeluaran barang yang ada di gudang apabila ada konsumen yang membeli barang-barang milik PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA adalah sebagai berikut :
 - o Admin Kantor Masukkan order ke komputer;
 - o Admin Gudang tarik surat jalan;
 - o Kepala gudang atur pengiriman
- Bahwa setiap proses pengeluaran barang dari gudang perusahaan PT. ARIA DASAKA PUTRA yang beralamat di pergudangan SMB Desa Cangkir Kec. Driyorejo Kab. Gresik tersebut wajib disertai dokumen berupa Surat Jalan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

4. RIZKA SAPTANINGTYAS dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa melakukan penadahan barang yang dicuri dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA ;
- Bahwa berkerja di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA selaku Admin Gudang alamat di Jl. Raya Cangkir KM 22 Pergudangan SMB Warehouse Blok A No. 29, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik terhitung mulai tanggal lupa bulan April 2014 sampai dengan sekarang
- Bahwa PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA beralamat di Jl. Patimura Ruko Adamas 2 Blok B No. 15 Surabaya, sedangkan pabriknya di Sidoarjo dan gudangnya di Gresik
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Karyawan bagian administrasi Gudang di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA adalah :
 - 1) membuat surat jalan sesuai order konsumen yang diterima dari bagian admin Kantor Pusat PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) setelah membuat surat jalan, kemudian diserahkan kepada bagian Kepala Gudang, dalam hal ini saudara Agung Siswanto untuk di rutekan pengiriman barang kepada calon konsumen;
- 3) apabila barang sesuai pesanan ada, maka langsung dimuat di truck, apabila barang tidak ada, maka saudara Agung Siswanto akan mencoret item barang di surat jalan;
- 4) setelah barang terkirim kepada konsumen, maka surat jalan yang berwarna putih dan hijau dikembalikan oleh Sopir ke bagian admin gudang;
- 5) mengembalikan surat jalan sebagaimana poin 4 ke bagian Admin Kantor Pusat PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA

- Bahwa Saksi pernah melakukan audit dan biasanya audit dilakukan 1 tahun 2 kali
- Bahwa Saksi melakukan audit dengan saudara Desi dan auditor luar perusahaan;
- Bahwa Awal mulanya, saksi kan tiap hari cros cek pengiriman barang, dan banyak surat jalan yang dicoret karena barang tidak ada, lalu saksi cek ke computer dan dalam sistem barang tersebut masih banyak, kemudian saksi cek ke gudang dan saksi sempat menanyakan ke Pak Agung Siswanto sebagai kepala Gudang dan waktu itu Pak Agung Siswanto bilang kepada saksi kalau barang yang dicoret mungkin ketumpukan barang lainnya, lama-lama barang sudah habis lalu saksi infokan ke kantor kalau barang-barang yang dipesan itu banyak yang hilang di Gudang;
- Bahwa saksi sempat tanya sama Pak Agung Siswanto dan Pak Agung Siswanto bilang tidak tahu, lalu Pak Agung Siswanto dipanggil ke kantor dan Pak Agung kemudian mengakui kalau dia yang mengambil barang bersama M. Teguh Arifin sebagai Sopir, Joko Suwito sebagai Sopir, Agus Setiawan sebagai Sopir, Rinno Wahyudi sebagai Kernet dan Suhardi sebagai Sopir;
- Bahwa Barang yang hilang berada di pergudangan yang berlokasi di SMB Blok A-29, Jl. Raya Cangkir Driyorejo merupakan tempat penyimpanan barang-barang milik PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang berkedudukan di Jl. Patimura Pertokoan ADAMAS Blok B No. 14-15 Sukomanunggal, Kota Surabaya

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan Audit ditemukan Total global kerugian perusahaan sekitar Rp.821.362.161 (delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah) ;
- Bahwa PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA beralamat di Jl. Patimura Pertokoan ADAMAS Blok B No. 14-15 Sukomanunggal, Kota Surabaya bergerak di bidang penjualan bahan bangunan merk "RUCIKA", khususnya berupa pipa merk Rucika, Back Cuci Piring merk Royal Sink, asbes merk Djabesment, Perekat Bata Ringan merk Aplus, Kornis merk Knaff, Plafon merk Jayabrig, gypsum merk Knaff dan Fitting merk Rucika;
- Bahwa Setiap proses pengeluaran barang dari gudang perusahaan PT. ARIA DASAKA PUTRA yang beralamat di pergudangan SMB Desa Cangkir Kec. Driyorejo Kab. Gresik tersebut wajib disertai dokumen berupa Surat Jalan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA;

Terhadap Keterangan saksi tersebut **Terdakwa** menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

5. AGUNG SISWANTO dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan pengelapan barang yang milik dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA;
- Bahwa Barang yang yang saksi gelapkan adalah pipa pipa PVC merk "Rucika" dengan ukuran : D4, D3, D2½, AW4, AW3, AW¾ dan AW½ dan bak cuci piring merk "Royal" ;
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah semuanya barang yang saksi gelapkan ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2010, kemudian pada bulan lupa tahun 2013 diangkat sebagai Kepala Gudang PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA
- Bahwa ARIA DASAKA PUTRATAMA berkedudukan di Jl. Patimura Pertokoan ADAMAS Blok B No. 14-15 Sukomanunggal, Kota Surabaya ;
- Bahwa PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA bergerak dalam bidang penjualan bahan bangunan merk "RUCIKA", khususnya berupa pipa dan plafon yang mana memiliki beberapa gudang Jl. Raya Cangkir, Driyorejo;
- Bahwa Disetiap gudang ada CCTV nya sebanyak 8 (delapan) titik, 6 (enam) titik berada didalam gudang dan 2 (dua) titik diluar gudang;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sehari-harinya gudang tidak ada yang menjaga, hanya ada Satpam yang berada digerbang utama dan satpam bukan karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA;
- Bahwa Tugas satpam hari biasa, kalau kita setiap keluar dari gerbang ditanyain sama satpam surat jalannya dan satpam bertugas pada hari senin sampai Sabtu dan jam kerjanya dari pukul 09.00.Wib sampai dengan pukul 16.00.wib sedangkan untuk hari sabtu setengah hari;
- Bahwa Barang yang saksi ambil, dikeluarkan berapa kali pengangkutan, dilakukan lebih dari 1 bulan dan saya lakukan sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak ditanyain satpam saat pengangkutan dikarena pada waktu membawa barang pakai truck bak terbuka, barang tidak kelihatan karena barang tidak pernah melebihi dari bak, jadi truck kelihatan kosong
- Bahwa Pembeli barang tersebut:
 1. Saudara Lie Roy selaku pemilik Toko "Berkah Jaya" alamat Perum Wastu Asri Blok E No. 17 Batu dan Jl. TVRI No. 1 Oro-Oro Ombo Batu Malang;
 2. Saudara Habiburrohman Alias Habib alamat Dsn. Tegalrejo Rt.003 Rw.002, Wonorejo, Ngadiluwih, Kediri.
 3. Saudara Heri Ismadi atau Tutik Hartini selaku pemilik Toko "Anugrah Subur Jaya" alamat Sidorono Rt.11 Rw.04, Sidorono, Barengkrajan, Krian, Sidoarjo dan;
 4. Saudara Syarifudin Al Mujib pemilik Toko "Mlaku Bareng" alamat Ds. Tenaru Rt.02, Driyorejo, Gresik;
- Bahwa Pada saat saksi menawarkan barang ke Terdakwa, barangnya sudah ada, saya tawarkan dulu kepada Terdakwa, baru barangnya saksi dikeluarkan dari dalam gudang;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa barang tersebut sisa proyek, dan saksi tidak menjelaskan sisa proyek apa, dan bilang bukan barang milik PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA
- Bahwa Barang tersebut saksi jual kepada Terdakwa dibawah sedikit harga price list ;
- Bahwa saksi tidak tahu barang-barang tersebut sekarang dikemanakan oleh Terdakwa, karena setelah ditaruh ditoko Terdakwa, saksi sudah tidak punya urusan lagi mau diapain barang tersebut ;
- Bahwa Total barang yang dibayar oleh Terdakwa dengan 1 kali pengiriman sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

6. Agus Setiawan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena saksi mengirim barang curian yaitu berupa pipa PVC merk "Rucika" kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengirim pipa tersebut kepada, Terdakwa, Sdr. Syarifudin Al Mujib dan Lie Roy ;
- Bahwa Yang menyuruh saksi mengirim pipa PVC merk "Rucika" kepada Terdakwa adalah Saudara Agung Siswanto sebagai Kepala Gudang di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA;
- Bahwa Pipa PVC merk "Rucika" curian tersebut adalah milik PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA
- Pengiriman pada hari Sabtu berangkat jam 15.30. Wib dari gudang dan sampai ke toko bangunan Terdakwa pas waktu maghrib;
- Bahwa Saksi hanya mengirim barang saja, yang jual barangnya ke Terdakwa adalah Saudara Agung Siswanto;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di perusahaan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA alamat Jl. Raya Sukomanunggal Ruko ADAM MAS 2 Blok B Nomor 15 Surabaya sejak bulan November tahun 2015, selanjutnya kurang lebih pada bulan Desember tahun 2015, saksi menjadi sopir di gudang SMB Desa Cangkir Kec. Driyorejo Kab. Gresik selaku sopir juga, namun pada pengiriman barang ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sopir yaitu melakukan pematian barang sesuai surat jalan dan selanjutnya melakukan pengiriman barang kepada konsumen sesuai dengan surat jalan;
- Bahwa Jam kerja di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA, yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam kerja dan waktu pengiriman barangnya jam 08.00. Wib sampai jam 16.30. Wib, dan untuk hari Sabtu jam kerjanya jam 08.00. Wib sampai jam 14.00. Wib ;
- Bahwa Kalau yang resmi pengiriman barang ada surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan surat jalan
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah barang tersebut dijual Saudara Agung Siswanto kepada Terdakwa sesuai dengan harga pasar apa dibawah harga pasar;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu transaksi jual beli (tawar menawarnya) antara Terdakwa dengan Saudara Agung Siswanto;
- Bahwa Selain mengirim barang curian tadi ke Terdakwa, saksi juga mengirim barang curian dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA kepada Saudara Syarifudin Al Mujib pemilik Toko "Mlaku Bareng" alamat Ds. Tenaru Rt.02, Driyorejo, Gresik dan Saudara Lie Roy selaku pemilik Toko "Berkah Jaya" alamat Perum Wastu Asri Blok E No. 17 Batu dan Jl. TVRI No. 1 Oro-Oro Ombo Batu Malang
- Bahwa PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA tidak pernah jual barang sisa proyek;
- Bahwa Surat jalan yang resmi itu bentuknya ada logonya PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA seperti kop surat dan ditandatangani oleh admin yaitu saudari Rizka dan mbak Umi yang mana surat jalan tersebut berisi 4 (empat) rangkap yaitu kuning, putih, merah dan hijau bukan seperti kwitansi dan tulisannya bukan tulisan tangan tapi ketikan komputer;
- Bahwa Setelah barang sampai kepada konsumen, sopir meminta tanda tangan dan stempel penerimaan barang yang menyatakan bahwa barang telah diterima konsumen, Apabila konsumen melakukan pembayaran secara tunai maka surat jalan yang berwarna putih diserahkan kepada konsumen sedangkan apabila konsumen melakukan hutang maka yang diserahkan yaitu warna hijau atau merah dan Setelah sopir melakukan pengiriman barang maka surat jalan yang berwarna kuning diserahkan ke admin gudang untuk di arsipkan sebagai bukti bahwa proses pengiriman barang telah selesai dilakukan ;
- Bahwa saat Saudara Agung Siswanto turun dan menemui Terdakwa, Saudara Agung Siswanto mengatakan langsung kepada Terdakwa kalau barang-barang tersebut sisa proyek

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

7. JOKO SUWITO dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena saksi mengirim barang curian yaitu berupa pipa PVC merk "Rucika" kepada Terdakwa;
- Bahwa Yang menyuruh saksi mengirim pipa PVC merk "Rucika" kepada Terdakwa adalah Saudara Agung Siswanto sebagai Kepala Gudang di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pipa PVC merk "Rucika" curian tersebut adalah milik PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA
- Bahwa mengirim barang curian tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 kali, dan untuk tanggalnya saya lupa;
- Bahwa Yang melakukan pencurian, saksi dan 4 orang teman saksi yaitu Agung Siswanto sebagai Kepala Gudang, M. Teguh Arifin sebagai Sopir, Agus Setiawan sebagai Sopir, dan Rinno Wahyudi sebagai Kernet;
- Bahwa Yang punya ide melakukan pencurian Saudara Agung Siswanto sebagai Kepala Gudang dan saksi menyetujuinya ;
- Bahwa Pengiriman barang dilakukan pada hari Sabtu berangkat jam 15.30. Wib dari gudang dan sampai ke toko Terdakwa malam hari;
- Bahwa Saksi hanya mengirim barang saja, yang jual barangnya ke Terdakwa adalah Saudara Agung Siswanto;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah/fee sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saudara Agung Siswanto ;
- Bahwa Tidak ada nota tanda terima yang dikasikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di perusahaan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA alamat Jl. Raya Sukomanunggal Ruko ADAM MAS 2 Blok B Nomor 15 Surabaya sejak tahun 2010, selanjutnya kurang lebih pada tahun 2014, saksi menjadi sopir di kantor Jl. Raya Sukomanunggal Ruko ADAM MAS 2 Blok B Nomor 15 Surabaya, dan selanjutnya pada tahu 2020 saksi dipindahkan ke gudang SMB Desa Cangkir Kec. Driyorejo Kab. Gresik selaku sopir juga, namun pada pengiriman barang ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sopir yaitu melakukan pematian barang sesuai surat jalan dan selanjutnya melakukan pengiriman barang kepada konsumen sesuai dengan surat jalan ;
- Bahwa Pada saat pengiriman, Terdakwa pernah menanyakan surat jalan dan dijawab oleh Saudara Agung Siswanto dan saat tu saya dengar kalau Saudara Agung Siswanto bilang barang yang dikirim sisa proyek
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau yang dipakai buat ngantar barang curian tersebut truk milik PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA, karena truk yang dipakai tidak ada tulisan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA;
- Bahwa Saksi tidak tahu transaksi jual beli (tawar menawarnya) antara Terdakwa dengan Saudara Agung Siswanto, pada saat itu saksi sempat mendengar obrolan Saudara Agung Siswanto dengan Terdakwa kalau barang tersebut sisa proyek ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah barang tersebut dijual Saudara Agung Siswanto kepada Terdakwa sesuai dengan harga pasar apa dibawah harga pasar ;
- Bahwa Selain mengirim barang curian tadi ke Terdakwa, saksi juga mengirim barang curian dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA kepada Saudara Lie Roy selaku pemilik Toko "Berkah Jaya" alamat Perum Wastu Asri Blok E No. 17 Batu dan Jl. TVRI No. 1 Oro-Oro Ombo Batu Malang dan Heri Ismadi atau Tutik Hartini selaku pemilik Toko "Anugrah Subur Jaya" alamat Sidorono Rt.11 Rw.04, Sidorono, Barengkrajan, Krian, Sidoarjo ;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Saudara Agung Siswanto berbicara dengan ke Terdakwa kalau barang-barang tersebut sisa proyek pada saat Agung Siswanto telepon Terdakwa diperjalanan dan pada saat sampai ke toko Terdakwa

Terhadap Keterangan saksi tersebut **Terdakwa** menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

8. RINNO WAHYUDI dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena saksi mengirim barang curian yaitu berupa pipa PVC merk "Rucika" dengan bak cuci piring merk "Royal";
- Bahwa Saksi mengirim pipa tersebut kepada, Sdr. Heri Ismadi, Sdr. Syarifudin Al Mujib dan Sdr. Lie Roy sedangkan untuk Terdakwa saksi tidak ikut kirim
- Bahwa saksi mengirim barang ke Sdr. Lie Roy sebanyak 2 kali, yang pertama saksi mengirim Pipa PVC merk "Rucika" dengan bak cuci piring merk "Royal", yang kedua saksi mengirim Pipa PVC merk "Rucika" dengan bak cuci piring merk "Royal", kepada Sdr. Syarifudin Al Mujib Saya mengirim barang Pipa PVC merk "Rucika" sebanyak 1 kali sedangkan kepada Sdr. Heri Ismadi mengirim barang Pipa PVC merk "Rucika" sebanyak 4 kali;
- Bahwa Pengiriman hari dan tanggalnya saksi lupa, seingat saksi pengiriman kepada Sdr. Heri Ismadi, Sdr. Syarifudin Al Mujib dan Sdr. Lie Roy pada hari Sabtu berangkat jam 16.00. Wib dari gudang ;
- Bahwa Yang melakukan pencurian, saksi dan 4 orang teman saksi yaitu Agung Siswanto sebagai Kepala Gudang, M. Teguh Arifin sebagai Sopir, Agus Setiawan sebagai Sopir, dan Rinno Wahyudi sebagai Kernet;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan pencurian, saksi dan 4 orang teman saksi yaitu Agung Siswanto sebagai Kepala Gudang, M. Teguh Arifin sebagai Sopir, Agus Setiawan sebagai Sopir, dan Rinno Wahyudi sebagai Kernet;
- Bahwa Yang punya ide melakukan pencurian Saudara Agung Siswanto sebagai Kepala Gudang dan saksi menyetujuinya ;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang pembayaran dari Sdr. Heri Ismadi, Sdr. Syarifudin Al Mujib dan Lie Roy akan tetapi saksi diberi uang oleh Saudara Agung Siswanto;
- Bahwa Untuk pengiriman ke Sdr. Lie Roy Saksi mendapatkan upah/fee sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saudara Agung Siswanto, untuk pengiriman ke Sdr. Syarifudin Al Mujib Saksi mendapatkan upah/fee sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Agung Siswanto sedangkan untuk pengiriman ke Sdr. Heri Ismadi saksi tidak mendapatkan upah/fee;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di perusahaan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA alamat Jl. Raya Sukomanunggal Ruko ADAM MAS 2 Blok sejak bulan Agustus 2018 dan saat ini saksi sebagai karyawan yang ditempatkan sebagai Kernet (Membantu Sopir) di gudang tempat penyimpanan barang-barang milik PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA alamat SMB Desa Cangkir Kec. Driyorejo Kab. Gresik;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kernet tersebut yaitu melakukan bongkar muat barang sesuai surat jalan dan selanjutnya melakukan pengiriman barang kepada konsumen;
- Bahwa Jam kerja di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA, yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam kerja dan waktu pengiriman barangnya jam 08.00. Wib sampai jam 16.30. Wib, dan untuk hari Sabtu jam kerjanya jam 08.00. Wib sampai jam 14.00. Wib;
- Bahwa Kalau pengiriman barang ke Sdr. Heri Ismadi, Sdr. Syarifudin Al Mujib dan Sdr. Lie Roy tidak ada surat jalan resmi dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA;
- Bahwa Sdr. Heri Ismadi, Sdr. Syarifudin Al Mujib dan Sdr. Lie Roy a tidak pernah menanyakan surat jalan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau yang dipakai buat ngantar barang curian tersebut truk milik PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA, karena truk yang dipakai tidak ada tulisan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA;
- Bahwa Saksi tidak tahu transaksi jual beli (tawar menawarnya) antara Terdakwa dengan Saudara Agung Siswanto, pada saat itu saksi sempat

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar obrolan Saudara Agung Siswanto dengan Terdakwa kalau barang tersebut sisa proyek ;

- Bahwa Saksi tidak tahu transaksi jual beli (tawar menawarnya) antara Sdr. Heri Ismadi, Sdr. Syarifudin Al Mujib dan Sdr. Lie Roy dengan Saudara Agung Siswanto;
- Bahwa Sdr. Heri Ismadi, Sdr. Syarifudin Al Mujib dan Sdr. Lie Roy tidak ada croscek ke PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA mengenai barang yang dikirim tersebut;
- Bahwa Selain terima uang dari Saudara Agung Siswanto, saksi juga menerima uang dari Saudara Agus Setiawan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi sempat tanya kepada Saudara Agus Setiawan, ini uang apa dan dijawab Saudara Agus Setiawan "buat kamu"

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan pembelian berupa barang milik perusahaan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA sejak bulan Juni 2008 s/d tahun 2015 sebagai sales marketing di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA alamat Jl. Patimura Pertokoan ADAMAS Blok B No. 14-15 Sukomanunggal, Kota Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa keluar dari perusahaan karena mengundurkan diri karena buka toko bangunan sekitar tahun 2015 saya membuka toko yang bernama "Sumber Jaya" bergerak di bidang usaha jual bahan bangunan di Jl. Dsn. Tegalrejo, RT.03, RW.02 Ds Wonorejo. Kec Ngadiluwih. Kab Kediri ;
- Bahwa PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA bergerak di bidang penjualan bahan bangunan, diantaranya Pipa Rucika, Asbes Djabetesment, Board, Kitchen sink, Lem merk Ruglu dan lain-lain ;
- Bahwa Surat jalan yang resmi itu bentuknya ada logonya PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA seperti kop surat dan ditandatangani oleh admin yang mana surat jalan tersebut berisi 4 (empat) rangkap yaitu kuning, putih, merah dan hijau bukan seperti kwitansi dan tulisannya bukan tulisan tangan tapi ketikan computer ;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah barang sampai kepada konsumen, sopir meminta tanda tangan dan stempel penerimaan barang yang menyatakan bahwa barang telah diterima konsumen, Apabila konsumen melakukan pembayaran secara tunai maka surat jalan yang berwarna putih diserahkan kepada konsumen sedangkan apabila konsumen melakukan hutang maka yang diserahkan yaitu warna hijau atau merah dan Setelah sopir melakukan pengiriman barang maka surat jalan yang berwarna kuning diserahkan ke admin gudang untuk di arsipkan sebagai bukti bahwa proses pengiriman barang telah selesai dilakukan ;
- Bahwa Kalau surat jalan yang resmi sesuai prosedur, jumlah barang yang dikirim harus sesuai dengan surat jalan ;
- Bahwa Pembayaran ke PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA setelah faktur keluar, yang penting ada tanda terima dari toko, 2 sampai 3 minggu faktur baru keluar dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA ;
- Bahwa Pada waktu itu tiba-tiba Sdr. Agung Siswanto WhastApp dan telepon ke Terdakwa tanya kabar, kemudian habis itu selang berapa hari telepon lagi, menawarkan barang Pipa PVC merk "Rucika" sisa proyek, dan Terdakwa bilang kalau di desa pipa putih itu tidak jalan, kecuali kalau pipa ukuran kecil bisalah tambah-tambah, terus tiba-tiba pada hari Sabtu, Sdr. Agung telepon Terdakwa "mas ini saya udah dijalan, mau ke toko sampean" pada saat itu Terdakwa kaget, lalu Terdakwa bilang "loh, jangan mas, saya tidak minta" dan dijawab Sdr. Agung "saya sudah terlanjur naik di tol ini" akhirnya Sdr. Agung ke toko Terdakwa sekitar pukul 17.30. wib
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak tahu barang apa saja yang dibawa oleh Sdr. Agung, kemudian barang diturunkan di gudang, pada saat itu Terdakwa tidak ada dirumah sedang ikut tahlil, setelah Terdakwa pulang dan bertemu Terdakwa tanya, "mas ini sisa proyek mana?, ini bukan milik PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA kan?," dan dijawab Sdr. Agung " Bukan mas, ini bukan barang milik PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA, saya tidak berani jual barang milik PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA" lalu Terdakwa jawab " loh, ini kan mobil milik PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA, kenapa dipakai" dijawab "iya ini mobil milik kantor, biasanya kalau hari sabtu atau minggu mobil saya bawa pulang kerumah (Pare), jadi sekalian saya bawa barang sisa proyek milik teman saya" ;
- Bahwa sebelumnya sudah kenal dengan Agung Siswanto dan pada waktu itu Sdr. Agung Siswanto masih membantu-bantu di kantor PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA kemudian ditempatkan sebagai Kepala Gudang di

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang tempat penyimpanan barang-barang milik PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA alamat Pergudangan SMB Blok A-29, Jl. Raya Cangkir Driyorejo ;

- Bahwa pembayarannya dengan cara transfer dari Rekening tabungan BCA atas nama saya ke rekening BCA atas nama Agung Siswanto Dengan total keseluruhan Rp. 30.276.000,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum terima kwitansi pembayaran dari Sdr. Agung Siswanto atau dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA ;
- Bahwa Barang-barang tersebut sekarang ada beberapa pipa yang sudah laku dibeli konsumen dan ada juga beberapa yang belum terjual, tetapi barang jenis yang mana belum/sudah laku terjual terdakwa tidak hafal karena sudah tercampur dengan barang yang lainnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak curiga karena Sdr. Agung Siswanto bilang kalau itu barang sisa proyek punya temannya dan dia menyakinkan Terdakwa kalau itu bukan barang milik PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA ;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA dan membuka toko bangunan, Terdakwa tidak pernah ambil barang dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor: 6019009000021730;
2. 1 (satu) buku rekening tabungan Tahapan BCA KCP Joyoboyo Nomor: 2980574311 an. HABIBURROHMAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah membeli barang berupa pipa PVC merk Rucika dari saudara AGUNG SISWANTO yaitu pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Toko SUMBER JAYA yang terletak di Dusun Tegalrejo RT.03 RW.02 Desa Wonorejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri
- Bahwa benar saat transaksi jual beli ada berupa tanda terima pembelian, tetapi saat ini bukti tersebut sudah hilang karena sudah terdakwa buang ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah membayar lunas pembelian barang tersebut di atas dengan cara diangsur dan cara pembayarannya via transfer melalui e-banking ke rekening tabungan BCA milik saudara AGUNG

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO dengan nomor : 4700347902 dari rekening tabungan BCA milik terdakwa sendiri (HABIBUR ROHMAN) dengan nomor : 2980574311

- Bahwa benar total pembelian baran dari Terdakwa kepada saudara AGUNG SISWANTO sebesar Rp.30.276.000,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dengan membeli pipa PVC merk RUCIKA dengan berbagai ukuran seharusnya Terdakwa mengetahui atau setidaknya tidaknya patut menduga bahwa barang-barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena terdakwa sebelumnya pernah menjadi sales di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA (PT. ADP) sehingga mengetahui bagaimana prosedur pembelian barang di PT. ADP, apalagi saksi AGUNG SISWANTO menjual barang-barang tersebut tidak ada kuitansi atau surat jalan dari PT. ADP serta harga nya dibawah harga pasaran

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Habibur Rohman, hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya serta dapat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan sedang tidak terganggu ingatannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk dapat dipersalahkan terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana harus terbukti dan terpenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan maka dengan sendirinya unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya ;

Menimbang, bahwa dari unsur ini adalah adanya usaha untuk mengambil keuntungan dari sesuatu barang baik itu dengan cara menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah barang yang menjadi obyeknya merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan dan bukan suatu pelanggaran, karena diperoleh dari kejahatan maka unsur ini terbukti setelah ada kejahatan sebelumnya dalam memperoleh barang tersebut seperti barang tersebut diperoleh dari perbuatan pencurian, sehingga ada unsur kesengajaan yaitu pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dan unsur culpa yaitu patut disangka sehingga pelaku dapat menduga kalau barang tersebut berasal dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam ketentuan pasal ini adalah seseorang tidak perlu tahu atau mengetahui kalau barang yang akan dibeli, disewa, dijual, ditukar, digadai, dibawa, disimpan maupun disembunyikan, baik dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan maupun tidak adalah hasil dari kejahatan apa, namun sudah cukup apabila ia menyangka, mengira atau

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigai barang tersebut hasil kejahatan, misalnya dibeli jauh dibawah harga sebenarnya, atau hal-hal lain yang secara umum patut dicurigai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dilihatkan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah membeli barang berupa pipa PVC merk Rucika dari saudara AGUNG SISWANTO yaitu pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Toko SUMBER JAYA yang terletak di Dusun Tegalrejo RT.03 RW.02 Desa Wonorejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri
- Bahwa benar saat transaksi jual beli ada berupa tanda terima pembelian, tetapi saat ini bukti tersebut sudah hilang karena sudah terdakwa buang ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah membayar lunas pembelian barang tersebut di atas dengan cara diangsur dan cara pembayarannya via transfer melalui e-banking ke rekening tabungan BCA milik saudara AGUNG SISWANTO dengan nomor : 4700347902 dari rekening tabungan BCA milik terdakwa sendiri (HABIBUR ROHMAN) dengan nomor : 2980574311
- Bahwa benar total pembelian baran dari Terdakwa kepada saudara AGUNG SISWANTO sebesar Rp.30.276.000,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dengan membeli pipa PVC merk RUCIKA dengan berbagai ukuran dan bak cuci piring (BCP) seharusnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa barang-barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena terdakwa sebelumnya pernah menjadi sales di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA (PT. ADP) sehingga mengetahui bagaimana prosedur pembelian barang di PT. ADP, apalagi saksi AGUNG SISWANTO menjual barang-barang tersebut tidak ada kuitansi atau surat jalan dari PT. ADP serta harga nya dibawah harga pasaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Habibur Rohman harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis sependapat dengan Penuntut Umum tentang kesalahan Terdakwa namun Majelis tidak sependapat dengan Penasehat hukum Terdakwa tentang kesalahan Terdakwa sebagaimana telah majelis pertimbangkan dalam unsur diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat tentang Pemidanaan dari Jaksa Penuntut Umum dan menganggap adil apabila terdakwa dijatuhi Hukuman yang setimpal atas perbuatannya karena Terdakwa hanya 1 (satu) kali membeli barang dari Sdr Agung Siswanto dengan harga sejumlah Rp.30.276.000,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa juga adalah mantan karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA (PT. ADP) yang seharusnya lebih berhati-hati dalam membeli barang dari Karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA (PT. ADP) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat adalah yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor: 6019009000021730 dan 1 (satu) buku rekening tabungan Tahapan BCA KCP Joyoboyo Nomor: 2980574311 an. HABIBURROHMAN adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa belum pernah di Hukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Habibur Rohman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor: 6019009000021730;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku rekening tabungan Tahapan BCA KCP Joyoboyo
Nomor: 2980574311 an. HABIBURROHMAN

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami, Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H., dan Sugiannur, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbarur Raihan, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nugroho Tanjung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM KETUA

Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Akbarur Raihan, SH., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30